



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NOMOR : SK.229/PHL/BRPH/HPL.0/11/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK (RPHJpd) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MELALUI SISTEM INFORMASI RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (SI-RPHJP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Lampiran I BAB VI dan BAB VII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Melalui Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK (RPHJPd) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN**

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MELALUI SISTEM INFORMASI RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (SI-RPHJP).

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Penilaian Dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) melalui Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP) dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : RPHJpd disusun berdasarkan RPHJP yang sudah ditetapkan dan menjadi pedoman serta acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPHL atau KPHP.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : RPHJpd yang telah ditetapkan/disahkan sebelum ditetapkannya keputusan ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan mengikuti RPHJPnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 13 November 2023

Pt. DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,



AGUS JUSTIANTO  
NIP. 19630807 198803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Gubernur Seluruh Indonesia.
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
4. Kepala Dinas yang Membidangi Kehutanan Seluruh Indonesia.
5. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Seluruh Indonesia.
6. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I - XVI.
7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I - XXII.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Nomor : SK.229/PHL/BRPH/HPL.0/11/2023

Tanggal : 13 November 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN  
HUTAN JANGKA PENDEK (RPHJpd) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN  
LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
(KPHP) MELALUI SISTEM INFORMASI RENCANA PENGELOLAAN HUTAN  
JANGKA PANJANG (SI-RPHJP).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) telah ditetapkan ketentuan tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Ketentuan tersebut mengatur tentang rencana pengelolaan hutan yang terdiri dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd) 1 (satu) tahun.

RPHJpd disusun berdasarkan RPHJP yang sudah ditetapkan menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPHL atau KPHP. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1). PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyusunan, penilaian dan penetapan/pengesahan RPHJpd dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP) namun belum dijelaskan secara detail sehingga menjadi dasar pengembangan SI-RPHJP.

Pengembangan SI-RPHJP KPH bertujuan untuk memperbaiki SI-RPHJP yang telah dibangun, khususnya terhadap proses penyusunan

draft dokumen RPHJPd sebelum diajukan kepada Kepala Dinas untuk dinilai dan ditetapkan/disahkan. Selain menyediakan proses penyusunan, penilaian dan pengesahan/penetapan RPHJPd secara online, SI-RPHJP juga menyediakan data dan pelaporan serta promosi kegiatan KPH. Standar Operasional Prosedur ini disusun dalam rangka penyempurnaan pada SI-RPHJP agar proses penyusunan, penilaian dan penetapan/pengesahan RPHJPd dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

#### B. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan RPHJPd adalah untuk menyediakan suatu rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagai penjabaran secara teknis rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Tujuannya adalah memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek sehingga dapat dilaksanakan secara tepat, mantap dan terarah pada tingkat tapak.

#### C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup petunjuk teknis penyusunan RPHJPd sebagai berikut:

- a. Prosedur penyusunan, penilaian dan penetapan/pengesahan RPHJPd KPH.
- b. Prosedur perubahan RPHJPd.
- c. Sistematika Penulisan RPHJPd KPH.

## BAB II

### PROSEDUR PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RPHJpd KPHL dan KPHP

RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP disusun berdasarkan RPHJP KPHL atau KPHP dan merupakan penjabaran secara detail dari RPHJP KPHL atau KPHP tersebut. Penjabaran detail ini khususnya pada bagian evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan rencana kegiatan. Dengan adanya penjabaran hal-hal tersebut maka RPHJpd disamping sebagai dokumen rencana/usulan anggaran pembangunan namun juga dijadikan sebagai dasar pelaksanaan operasional lapangan.

Proses penyusunan RPHJpd KPH dilakukan dengan mengikuti tahapan kerja sebagai berikut:

#### A. Pembentukan Tim Kerja.

- a. RPHJpd disusun oleh Tim kerja yang dibentuk oleh Kepala KPH.
- b. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala KPH.
- c. Dalam hal KPH membutuhkan data dan informasi dapat berkoordinasi dengan UPT KLHK.

#### B. Pengumpulan Data dan Informasi.

Dalam penyusunan rencana kegiatan RPHJpd, digunakan data dan informasi dalam RPHJP dan diperbaharui dengan data dan informasi paling mutakhir.

#### C. Mengevaluasi Kegiatan tahun sebelumnya.

Evaluasi kegiatan dituangkan dalam bentuk tabel yang berisi jenis kegiatan serta kinerjanya yaitu perbandingan volume target dan volume realisasi fisik kegiatan yang bersangkutan.

Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dianalisa faktor yang menunjang keberhasilan atau faktor kendala yang menyebabkan kegagalan atau menghambat kegiatan. Jika kinerja keberhasilannya tinggi, maka diuraikan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan tersebut. Sebaliknya jika kinerjanya rendah, maka dijelaskan hal-hal yang menjadi kendala dan menghambat keberhasilan kegiatan tersebut. Berdasarkan catatan keberhasilan dan/atau kendala tersebut kemudian

diberikan saran atau rekomendasi perihal kegiatan yang dimaksud, sebagai bentuk umpan balik kegiatan tahun berikutnya.


#### D. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek.

1. RPHJPD sebagaimana dimaksud di atas disusun oleh Tim Kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah RPHJP ditetapkan.
2. Draft RPHJPD disusun oleh Kepala KPH yang mengacu pada rencana kegiatan dalam RPHJP.
3. RPHJPD disusun sesuai dengan RPHJP yang telah ditetapkan/disahkan dan paling sedikit memuat:
  - a. data Umum KPH;
  - b. tujuan pengelolaan hutan lestari dalam KPH yang bersangkutan;
  - c. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
  - d. target yang akan dicapai;
  - e. basis data dan informasi;
  - f. kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPH;
  - g. kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemegang PBPH;
  - h. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/pengelolaan perhutanan sosial di wilayah KPH;
  - i. status neraca sumber daya hutan;
  - j. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
  - k. partisipasi para pihak;
  - l. lampiran peta.
4. Draft RPHJPD yang telah disusun selanjutnya diinput ke dalam SI-RPHJP untuk dilakukan penilaian dan penetapan lebih lanjut paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun berjalan.
5. Bimbingan teknis RPHJPD dilakukan oleh BPHL dan dikoordinasikan juga dengan Bappeda Provinsi/Kabupaten serta UPT Pusat yang terkait.
6. RPHJPD yang telah disusun, diajukan untuk dinilai dan dilanjutkan proses penilaian dan pengesahan/penetapan ke Dinas Provinsi.



#### E. Penilaian dan Pengesahan/Penetapan.

1. Penilaian dilakukan oleh pejabat yang membidangi urusan perencanaan hutan pada dinas provinsi.
2. Pejabat yang membidangi urusan perencanaan hutan pada dinas provinsi menyampaikan arahan perbaikan melalui SI-RPHJP apabila dalam penilaian terdapat perbaikan isi draft RPHJPD.
3. Kepala KPH melalui Tim Kerja melakukan perbaikan draft RPHJPD sesuai arahan perbaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan menginput kembali draft RPHJPD hasil perbaikan ke dalam SI-RPHJP.
4. Pejabat yang membidangi urusan perencanaan hutan pada dinas provinsi melalui Tim Penilai melakukan penilaian draft RPHJPD hasil perbaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
5. RPHJPD yang tidak terdapat lagi perbaikan dapat dilakukan penetapan/pengesahan oleh Kepala Dinas.
6. RPHJPD yang telah ditetapkan/disahkan berlaku mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan menjadi dasar kegiatan dalam pengelolaan Hutan oleh KPH pada tahun berjalan.
7. RPHJPD yang telah ditetapkan/disahkan beserta dokumen elektronik disampaikan kepada kepala KPH oleh Dinas Provinsi, dan salinannya disampaikan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; dan kepala UPT.
8. Dalam hal SI-RPHJP sebagaimana dimaksud tidak dapat diakses, rusak atau mendapat gangguan karena sebab kahar (*force majeure*) maka proses dapat dilakukan secara manual.
9. Pada saat proses dilaksanakan secara manual, penyampaian salinan dokumen elektronik kepada Menteri c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan kepada kepala UPT dilakukan setelah SI-RPHJP berfungsi kembali secara sempurna.
10. Diagram proses penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJPD sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram proses penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJPD.

#### F. Pelaporan.

Kepala KPH wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RPHJPD melalui SI-RPHJP paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan disampaikan kepada: (1) Direktorat yang membidangi urusan KPH; dan (2) Kepala UPT.

#### G. Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek.

1. RPHJPD KPHL atau RPHJPD KPHP yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (1) meliputi:
  - a. perubahan yang terjadi pada RPHJP KPHL atau KPHP tersebut;
  - b. perubahan pada anggaran, rencana kegiatan; serta kebijakan pemerintah daerah; dan
  - c. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Perubahan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP diajukan kepada kepala dinas dilakukan melalui SI-RPHJP.
4. Usulan perubahan RPHJPd disampaikan oleh Kepala KPH berikut dokumen elektronik kepada Pejabat yang membidangi perencanaan di Dinas untuk dinilai.
5. Dalam hal substansi perubahan RPHJPd disetujui, Kepala Dinas menetapkan perubahan RPHJPd.
6. Dalam hal substansi perubahan RPHJPd belum dapat disetujui, Pejabat yang membidangi urusan perencanaan hutan menyampaikan arahan perbaikan perubahan RPHJPd kepada Kepala KPH.
7. Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima arahan perbaikan perubahan RPHJPd KPHL atau perubahan RPHJPd KPHP melakukan perbaikan usulan perubahan RPHJP, dan menyampaikan kembali kepada Kepala Dinas.
8. Kepala Dinas setelah menerima perbaikan menerbitkan keputusan pengesahan perubahan RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan pengesahan RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP sebelumnya.

BAB III  
SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RPHJpd

Sistematika penulisan dokumen RPHJpd adalah sebagai berikut:

A. Kerangka RPHJpd.

Sampul

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar Sistematika penulisan dokumen RPHJpd

Daftar Isi

BAB I. DATA UMUM KPH

1. NAMA KPH
2. SK PENETAPAN WILAYAH
3. LUAS WILAYAH
4. ALAMAT KANTOR
5. SK KELEMBAGAAN
6. SK PENGESAHAN RPHJP
7. NAMA PEJABAT STRUKTURAL
  - A. KEPALA KPH
  - B. KASUBAG TU
  - C. KEPALA SEKSI....
  - D. KEPALA SEKSI....
8. JUMLAH DAN KUALIFIKASI SDM
9. DATA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN  
SERTA PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL

BAB II. EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

1. TABEL EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA
2. EVALUASI NERACA SUMBERDAYA HUTAN

BAB III. RENCANA KEGIATAN

LAMPIRAN PETA

B. Sampul.

Contoh Sampul sebagai berikut:

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK (RPHJpd) TAHUN .... KPH UNIT ....	
FOTO KPH	
UPT KPH UNIT .... DINAS .... PROVINSI .... TAHUN....	
LOGO PEMDA	LOGO KPH

C. Halaman Judul.

Contoh Halaman Judul sebagai berikut:

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK  
(RPHJPd)

TAHUN ....

KPH UNIT ....

UPT KPH UNIT ....

DINAS .....

PROVINSI ....

TAHUN ....

D. Lembar Pengesahan.

Contoh Lembar Pengesahan sebagai berikut:

<p>LEMBAR PENGESAHAN</p> <p>RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK (RPHJpd) KPH UNIT ..... TAHUN</p> <p>DISUSUN OLEH : KEPALA KPH .....</p> <p>..... NIP. ....</p> <p>DINILAI OLEH : KABID PERENCANAAN .....</p> <p>..... NIP. ....</p> <p>DISAHKAN DI : ..... PADA TANGGAL : .....</p> <p>KEPALA DINAS .....</p> <p>..... NIP. ....</p>
---







## 2. Status Neraca Sumberdaya Hutan.

Neraca sumber daya hutan memuat informasi dan gambaran tentang cadangan SDH, kehilangan dan penggunaan SDH di wilayah KPHL/KPHP yang disajikan dalam bentuk narasi dan dapat menggunakan tabel sebagai berikut (opsional):

Tabel 3. Status Neraca Sumberdaya Hutan.

No.	Uraian	Saldo awal	Perubahan		Perubahan + / -	Saldo akhir	Keterangan
			Penambahan/aktiva	Pengurangan/pasiva			
1.	Fungsi hutan a. .... b. .... c. ....						
2.	Perubahan Tutupan Lahan a. .... b. .... c. ....						
3.	Produktivitas Lahan						
4.	Dsb.						









## H. Lampiran Peta.

Lampiran peta-peta disesuaikan dengan kondisi setempat.

1. Dimensi peta.
  - a. Untuk wilayah KPHL atau KPHP < 50.000 Ha, skala minimal 1:50.000.
  - b. Untuk wilayah KPHL atau KPHP 50.000-100.000 Ha, skala minimal 1:100.000.
  - c. Untuk wilayah KPHL atau KPHP > 100.000 Ha, skala minimal 1:250.000.
2. Informasi spasial peta, minimal memuat:
  - a. Informasi spasial dasar peta, antara lain: sungai, jalan, kota, desa.
  - b. Informasi spasial arahan rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Pada masing-masing lokasi blok/petak diplotkan kegiatan-kegiatan tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan kegiatan perlindungan hutan menggunakan simbol warna.
  - c. Informasi spasial lainnya yang dipandang perlu untuk diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan setempat.
3. Lampiran Peta yang dibuat berisikan informasi antara lain mengenai:
  - a. fungsi kawasan hutan;
  - b. penutupan lahan;
  - c. rencana lokasi kegiatan tata hutan;
  - d. rencana lokasi kegiatan pemanfaatan hutan;
  - e. rencana lokasi kegiatan penggunaan hutan;
  - f. rencana lokasi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
  - g. rencana lokasi kegiatan perlindungan hutan.
4. Peta harus ditandatangani pejabat berwenang sebagai penyusun (Kepala KPH).
5. Peta disusun sesuai dengan ketentuan pemetaan tematik kehutanan yang berlaku.

## I. Penulisan RPHJPD.

Penulisan RPHJPD mengikuti format sebagai berikut:

1. Cover/sampul buku rencana pengelolaan hutan jangka pendek dibuat dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar yang mencirikan kawasan yang bersangkutan.
2. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematis dan logis.
3. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek diketik dengan huruf jenis Tahoma ukuran 12 pada kertas A4, diketik 1,5 spasi dengan batas 4 cm dari pinggir kiri dan 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas maupun pinggir bawah dengan sampul "hard cover" warna kuning.
4. Setiap halaman diberikan nomor halaman, dimulai dari kata pengantar sampai daftar lampiran peta menggunakan huruf kecil dan mulai dari bab pertama dan seterusnya menggunakan angka secara berurutan dibagian kanan bawah halaman.
5. Peta-peta yang merupakan lampiran disusun sesuai aturan yang berlaku.

## J. Panduan Penilaian RPHJPD.

Panduan penilaian yang dapat digunakan bagi pejabat yang membidangi perencanaan di dinas provinsi dalam menilai dokumen RPHJPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Panduan Penilaian RPHJPD.

No	Uraian/Penjelasan	Standar Penilaian	Arahan perbaikan
a.	BAB I Data umum KPH	Nama KPH SK Penetapan Wilayah Luas Wilayah Alamat kantor SK Kelembagaan SK Pengesahan RPHJP Nama Pejabat Struktural KPH Jumlah dan kualifikasi SDM Tabel keberadaan PBPH, PPPS, PPPKH yang meliputi jenis perizinan, nama pemegang perizinan/ persetujuan, No, SK, tgl SK, luas dalam SK, luas	Sangat jelas menyampaikan informasi mengenai data umum dan sudah sesuai dengan isi RPHJP.



No	Uraian/Penjelasan	Standar Penilaian	Arahan perbaikan
		dalam wilayah KPH, masa berlaku, status	
b.	<p>BAB II. Evaluasi Kegiatan Tahun Sebelumnya</p> <p>1. Evaluasi Kegiatan Tahun Sebelumnya</p>	<p>Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel yang isinya meliputi nomor, jenis sub kegiatan, lokasi, target (volume, biaya Rp., waktu pelaksanaan), realisasi (volume, biaya Rp., waktu pelaksanaan), pelaksana, sumber dana, kendala/permasalahan, saran/rekomendasi</p>	<p>Evaluasi dan informasi sangat memadai dan uraiannya sangat jelas.</p>
	<p>2. Status Neraca Sumber Daya Hutan</p>	<p>Neraca sumber daya hutan memuat informasi dan gambaran tentang cadangan SDH, kehilangan dan penggunaan SDH di wilayah KPHL/KPHP</p>	<p>Informasi NSDH sangat lengkap dan jelas.</p>
c.	<p>BAB III Rencana kegiatan</p>	<p>Rencana kegiatan disajikan dalam bentuk tabel yang isinya meliputi no, jenis kegiatan, lokasi, volume, rencana biaya Rp., tata waktu pelaksanaan (Jan-Des), sumber dana</p>	<p>Rencana kegiatan tersedia dan diuraikan sangat jelas, akurat dan memuat rencana kegiatan KPH, pemegang PBPH dan Persetujuan Perhutanan sosial.</p>

No	Uraian/Penjelasan	Standar Penilaian	Arahan perbaikan
d.	Lampiran	Peta-peta lampiran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, antara lain meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta fungsi kawasan hutan;</li> <li>2. Peta penutupan lahan;</li> <li>3. Peta rencana lokasi kegiatan tata hutan;</li> <li>4. Peta rencana lokasi kegiatan pemanfaatan hutan;</li> <li>5. Peta rencana lokasi kegiatan penggunaan hutan;</li> <li>6. Peta rencana lokasi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan;</li> <li>7. Peta rencana lokasi kegiatan perlindungan hutan.</li> </ol>	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.

Demikian Standar Operasional dan Prosedur ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

**Pt. DIREKTUR JENDERAL**  
**PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,**  
  
**AGUS JUSTIANTO**  
**NIP. 19630807 198803 1 001**